



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 175 K/90/MEM/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG  
MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA  
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Kuasa Pengelola Barang mengatur lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat dan teknis pelaksanaan yang menjadi tugas dan wewenangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan Pejabat Untuk Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2054);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

- KESATU : Menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjalankan tugas di bidang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, meliputi:
- a. melakukan pencatatan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi;
  - b. melaksanakan inventarisasi barang milik negara hulu minyak dan gas bumi;
  - c. melaksanakan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik barang milik negara hulu minyak dan gas bumi;
  - d. melakukan monitoring/evaluasi dan reviu atas laporan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  - e. melaporkan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi secara berkala kepada Menteri Keuangan;
  - f. melakukan penilaian risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan risiko atas pengelolaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi; dan
  - g. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi yang telah dikembalikan kepada Pemerintah dan berada dalam penguasaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan:
- a. pengajuan permohonan penilaian untuk pengelolaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi kepada Menteri Keuangan;

- b. pengajuan permohonan :
  - 1. penetapan status penggunaan;
  - 2. pemanfaatan oleh pihak lain atau oleh kontraktor baru atas barang milik negara eks terminasi;
  - 3. pemindahtanganan;
  - 4. pemusnahan; atau
  - 5. penghapusan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi,  
kepada Menteri Keuangan;
- c. pemberian persetujuan pemusnahan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi selain tanah dan/atau bangunan berupa bahan kimia dan bahan lainnya serta bahan peledak yang diusulkan oleh kontraktor kontrak kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
- d. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA : Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- KEEMPAT : Untuk memperlancar teknis pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dan terkait reviu atas laporan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d dibantu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KELIMA : Dalam membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta melaporkan pelaksanaan koordinasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

  
HUFRON ASROFI  
NIP. 196010151981031002